

PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rumah Sehat			
untuk Jakarta	No. Dokumen :	No. Revisi	Halaman
RSUD Sawah Besar		00	1/2
		Ditetap	kan :
		Direktur RSUD	Sawah Besar
SPO	Tanggal Terbit		
	2 September 2024		
		dr.Herni Lestyar	ningsih, MARS
		NIP : 1975031	62006042018
PENGERTIAN	Pemberian pelayanan informasi publik adalah sesuatu		
	hal berupa informasi yang akan diberikan oleh petugas		
	RSUD Sawah Besar kepada masyarakat atau pihak yang ingin mendapatkan informasi mengenai Rumah		
	Sakit.		
TUJUAN	Mempermudah alur pemberian informasi bag		
	masyarakat yang meml	butuhkan informa	asi di RSUD
	Sawah Besar		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur	Rumah Sakit U	mum Daerah
	Sawah Besar Nomo	or 440 Tahun	2024 tentang
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		
	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar.		
	2. Peraturan Komisi Inf	ormasi Nomor 1	Tahun 2021
	tentang Standar Layar	nan Informasi Pub	lik



PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :	No. Revisi	Halaman
SPO	0	2/3

PROSEDUR

- Pemohon informasi mengajukan informasi publik melalui website PPID RSUD Sawah Besar atau datang langsung dengan mengisi formulir dengan kelengkapan sebagai berikut: KTP Perorangan, KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga Organisasi)
- Petugas Data dan Informasi PPID RSUD Sawah Besar mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi public
- Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID RSUD Sawah Besar akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi PPID RSUD Sawah Besar memberikan pubik, pemberitaahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi pubilik paling lambat (sepuluh hari kerja sejak permohonan informasi public di terima)
- 4. Jika berkas tidak lengkap maka PPID RSUD Sawah Besar meminta kelengkapan data kapada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja)
- 5. Jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan, maka PPID RSUD Sawah Besar dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempa pemberitahuan tertulis dan tidak dapat

	diperpanjang
Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Sawah Besar	NB : Jika pemohon informasi puas dengan jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik dan/atau jika permohonan tidak ditanggapi, maka pemohon informasi publik
	berhak mengajukan keberatan formasi. 1. PPID RSUD Sawah Besar
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Layanan